

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah moral merupakan masalah yang membutuhkan perhatian khusus di zaman ini. Masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah masalah-masalah yang melibatkan kehidupan dan kematian. Satu masalah moral yang berhubungan dengan kehidupan yaitu masalah aborsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran.¹ Masalah aborsi bukanlah sekedar masalah mencabut nyawa, meskipun hal itu merupakan hasil akhir yang fatal. Lebih dari itu, aborsi merupakan penghancuran calon manusia potensial. Namun jika diperhatikan yang terjadi hari-hari ini adalah bahwa manusia sudah mulai melupakan esensinya sebagai ciptaan yang paling mulia. Dapat dilihat dengan begitu mudahnya manusia menggugurkan janinnya sendiri melalui tindakan aborsi. Ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tindakan aborsi ini.

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa aborsi itu terdiri dari *abortus provocatus* dan *abortus spontaneus*.² *Abortus Spontaneus* atau aborsi spontan adalah suatu kejadian alam, karena itu aborsi jenis ini tidak menimbulkan masalah etika atau perdebatan. Sedangkan *Abortus Provocatus* atau aborsi yang disengaja adalah aborsi yang terjadi akibat ulah manusia, karena itulah menimbulkan

¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 2.

²K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 1.

masalah dan perdebatan.³ Hal ini perlu diperhatikan untuk bisa membedakan tentang jenis-jenis aborsi.

Abortus Provacatus ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pihak yang setuju memberikan alasan bahwa mereka melakukan aborsi karena bagi mereka wanita atau ibu yang mengandung itu adalah tuan atas kandungannya oleh karena itu berhak untuk menggugurkannya.⁴ Alasan yang lain mengatakan bahwa aborsi diperbolehkan karena janin itu tidak memiliki arti apa-apa, karena hanya seperti mencabut gigi geraham yang rusak.⁵

Saat ini kasus aborsi menjadi salah satu masalah yang sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang dikutip dari sumber berita kompasiana bahwa “Di wilayah Asia Tenggara, *World Health Organization* (WHO) memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahun,”⁶ Sedangkan di Indonesia sendiri berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2012, diperkirakan setiap tahun jumlah aborsi di Indonesia mencapai 2,4 juta jiwa. Bahkan 800 ribu di antaranya terjadi di kalangan remaja.⁷ Ini menunjukkan bahwa hampir 50% kasus aborsi di Asia Tenggara terjadi di Indonesia.

³K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, 2.

⁴J.L Ch. Abineno, *Sekitar Etika dan Soal-soal Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 104.

⁵*Ibid.*

⁶<http://sosbud.kompasiana.com/2011/04/17/aborsi-dan-pergaulan-bebas-remaja-yang-mengkwatirkan-355587.html>, ditulis oleh Soetjiningsih, Medical- Journal, dikutip hari Senin, 1 Februari 2018 pukul 11.30.

⁷<http://health.liputan6.com/read/2062737/sepertiga-kasus-aborsi-dilakukan-siswi-sma>, ditulis oleh jurnalis Fitri Syarifah, berita liputan 6 sctv, dikutip hari kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 12.00.

Di Indonesia berdasarkan peraturan dari Komisi Fatma Majelis Ulama Indonesia, yang dikeluarkan bulan Oktober 2005 memberi keleluasaan untuk pelaksanaan aborsi ketika janin belum berusia 40 hari dengan syarat kondisi darurat bagi ibu hamil dan kondisi hajat pada janin.⁸ Sedangkan pada korban pemerkosaan dapat dilakukan tindakan aborsi yang akan ditentukan oleh tim Medis. Jadi boleh dikatakan bahwa di Indonesia kasus aborsi dapat dilakukan apabila usia janin masih belum berusia 40 hari. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang menyetujui tindakan aborsi berdasarkan fatwa MUI ini. Artinya bahwa melegalkan aborsi sebelum usia 40 hari sudah diakui secara umum di Indonesia dan sudah memiliki dasar hukum tetap.

Namun dengan adanya fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 juga menimbulkan tanggapan dari beberapa pendapat tokoh atau organisasi yang menentang dan menolak tindakan aborsi ini. *Pertama*, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) berpendapat, apa pun alasannya, aborsi tetaplah merupakan tindakan pemusnahan kehidupan. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Eksekutif Departemen Perempuan dan Anak PGI, Krise Anki Rotti-Gosal, yang mengatakan bahwa: “Saya memahami bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup. Secara Kristen, hal itu tampak pada konsentrasi Yesus yang memulihkan, menyembuhkan, dan merawat kehidupan,”. Menurut Krise, mungkin sebenarnya pemerintah ingin menyelamatkan masa depan korban dengan mengorbankan janin, namun janin itu juga termasuk ‘korban’. “Saya pun jadi

⁸Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 534.

bertanya, dari mana manusia mendapat kuasa untuk menetapkan mana yang harus diselamatkan dan mana yang perlu dibunuh?” *Kedua*, menurut Norman L. Geisler dalam bukunya “Etika Kristen” bahwa:

- 1) Bayi yang belum lahir diciptakan oleh Allah (Mazmur 139:13) sama seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut gambarNya (Kejadian 1:27).
- 2) Hidup bayi yang belum lahir dilindungi oleh hukuman yang sama seperti luka-luka atau kematian (Keluaran 21:22) seperti yang diberlakukan kepada orang dewasa (Kejadian 9:6).
- 3) Bayi yang belum lahir dikatakan dikenal secara dekat oleh Allah (Yeremia 1:5).⁹

Menurut pendapat dari Norman L. Geisler ini dapat dilihat bahwa sejak terjadinya pembuahan maka janin itu sudah mulai dianggap sebagai makhluk hidup, berbeda dengan Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 yang menganggap bahwa sebelum usia kehamilan 40 hari belum disebut makhluk hidup.

Ketiga, tokoh-tokoh Gereja seperti Calvin dan Agustinus menegaskan bahwa aborsi mestinya merupakan sikap yang tidak bermoral secara kristiani sebab fetus (janin) sudah menjadi seorang pribadi.¹⁰ *Kedua* pendapat di atas juga didukung oleh pendapat Al. Purma Hadiwardoyo dalam bukunya “Moral dan Masalahnya” mengatakan bahwa, “sejak pembuahan, atau paling lambat setelah embrio berhasil membentuk otak pada hari ke-20 sampai ke-40 setelah

⁹Norman L. Geisler, *Etika Kristen Pilihan dan Isu* (Malang: Literatur Saat, 2001), 188.

¹⁰Robert P. Borrong, *Etika Seksual Kontemporer* (Bandung: Ink Media, 2006), 96.

pembuahan, hidup manusia baru itu harus dilindungi sebaik mungkin, karena sudah menjadi manusia seutuhnya.”¹¹

Keempat, karena melanggar Kode Etik Kedokteran Internasional yang telah disepakati dalam Deklarasi Oslo (1970) tentang pengguguran atas indikasi medik, disebutkan bahwa moral dasar yang dijiwai oleh seorang dokter adalah butir Lafal Sumpah Dokter yang berbunyi: “Saya akan menghormati hidup insani sejak saat pembuahan.”¹² Dalam hal ini memang masih dipertanyakan dan diperdebatkan tentang kapan bayi atau yang lebih sering disebut janin dalam kandungan benar-benar dianggap sebagai manusia.

Secara umum yang diakui oleh dunia perlu diketahui bahwa ada tiga sikap dasar mengenai aborsi dalam hal status janin. Pertama, mereka yang percaya bahwa janin itu hanya bagian dari tubuh manusia, lebih cenderung mendukung aborsi sesuai dengan permintaan. Kedua, mereka yang berpendapat bahwa janin itu benar-benar manusia menentang aborsi. Ketiga, mereka yang berpendapat bahwa janin itu berpotensi menjadi manusia cenderung mendukung aborsi dalam situasi tertentu saja.¹³

Munculnya pro dan kontra mengenai status janin dalam tindakan aborsi inilah, maka penulis merasa perlu untuk menemukan pandangan teologis terhadap masalah aborsi berdasarkan persoalan yang diperdebatkan atau dipermasalahkan di atas khususnya kapan janin benar-benar dianggap sebagai makhluk yang hidup.

¹¹Al. Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), 34.

¹²M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1999), 95.

¹³Geisler, *Etika Kristen Pilihan dan Isu*, 171.

Adapun bagian Alkitab yang digunakan untuk memberikan pandangan teologis, bukanlah keseluruhan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi hanya yang dinilai sangat berkaitan dengan masalah aborsi, pada bagian ini dilihat dari sudut pandangan Perjanjian Lama secara khusus kitab Yeremia 1:5.

Kitab Yeremia 1:5 jika dilihat dari tujuan awal penulisnya menuliskan bagian ini, memang tidak bertujuan untuk berbicara tentang masalah aborsi atau persoalan aborsi. Tetapi sedang berbicara tentang alasan pemanggilan Yeremia sebagai seorang nabi yang dipilih oleh inisiatif Allah sendiri. Yeremia yang saat itu masih sangat mudah dan belum memiliki pengalaman sebagai seorang nabi, merasa tidak mampu melakukan panggilan Allah untuk bernubuat bagi bangsa Israel. Yeremia berusaha menolak panggilan Allah terhadap dirinya dan mencoba meyakinkan Allah bahwa pemilihan dirinya menjadi seorang nabi adalah hal yang salah. Tetapi melalui Yeremia 1:5 Allah kembali meyakinkan Yeremia bahwa panggilannya bukanlah hal yang keliru atau kebetulan. Allah meyakinkan Yeremia bahwa “sebelum Yeremia dibentuk dalam rahim ibunya” dan “sebelum Yeremia dilahirkan” Allah sudah memilihnya untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.

Meskipun tujuan awal penulisan kitab Yeremia 1:5 tidak bertujuan untuk berbicara tentang aborsi, tetapi ada hal penting yang harus juga diperhatikan bahwa pemilihan kitab Yeremia 1:5 untuk memberikan pandangan teologis terhadap masalah aborsi bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Pada bagian ini peneliti akan mencoba memberikan beberapa alasan mendasar yang mendasari pemilihan Yeremia 1:5 sebagai salah satu “perwakilan Alkitab” dalam

memberikan pandangan teologis terhadap masalah aborsi. Pertama, bahwa Alkitab tidak pernah secara khusus berbicara tentang aborsi, namun ini tidak bisa menjadi alasan bahwa Alkitab tidak bisa berbicara tentang aborsi, karena perlu diingat bahwa Alkitab adalah suatu kitab yang relevan dari masa ke masa. Sehingga secara prinsip ada beberapa bagian dalam Alkitab yang bisa menyatakan dengan jelas pandangan Allah mengenai hak hidup secara umum dan masalah pengguguran kandungan atau aborsi secara khusus. Dan salah satu bagian Alkitab yang bisa menyatakan hal itu adalah Yeremia 1:5 yang berbunyi:

1:5 "Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa."

Kedua, bahwa bagi orang percaya atau orang Kristen aborsi bukan hanya sekedar soal hak perempuan untuk memilih janin yang dikandungnya akan tetap hidup atau tidak. Tetapi aborsi juga berkenaan dengan hidup matinya manusia yang diciptakan oleh Allah, sehingga yang harus menjadi penentu hak hidup manusia yang sebenarnya adalah Allah. Yeremia 1:5 secara tersurat dengan jelas memperlihatkan bahwa kelahiran manusia atau pembentukan manusia adalah inisiatif mutlak Allah. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar pemilihan Yeremia 1:5 untuk menjadi pandangan teologis terhadap masalah aborsi, yang pada akhirnya akan memberikan jawaban apakah hak hidup janin ada pada perempuan atau pada Allah.

Ketiga, menurut Stanley Grenz dalam bukunya "Sexual Ethics: A Biblical perspective" mengatakan bahwa anak yang belum lahir disebut secara pribadi dengan kata ganti orang yang sama seperti manusia lainnya dalam kitab Yeremia

1:5.¹⁴ Dengan alasan - alasan yang sudah diungkapkan inilah peneliti merasa perlu untuk melihat lebih jauh dan menemukan pembuktiaan yang jelas tentang bagaimana kitab Yeremia 1:5 memberikan pandangan teologis terhadap masalah aborsi.

B. Rumusan Masalah

Menurut M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* bahwa “rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dalam penelitian kualitatif yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk atau berada di lokasi penelitian, atau peneliti berada pada situasi sosial tertentu.”¹⁵ Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah : bagaimana pandangan teologis Yeremia 1:5, terhadap masalah aborsi?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan adalah keinginan eskplisit peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang dikemukakan sebagai sasaran penelitian.¹⁶ Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pandangan teologis Yeremia 1 :5, terhadap permasalahan aborsi.

¹⁴Stanley Grens, *Sexual Ethics: A Biblical Perspective* (United Kingdom: Paternoster Press, 1998), 85.

¹⁵M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), 135.

¹⁶Andreas B. Sobagyo, *Pengantar Riset Kuantitatif & Kualitatif* (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2004), 215.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat pada tesis ini, dibagi menjadi dua yaitu: manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Akademis

Tesis ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan secara khusus pada bidang Teologi Biblika mengenai pandangan teologis atau Alkitab yang benar tentang aborsi, dan juga memberikan masukan kepada Gereja-gereja yang ada sekarang ini, agar dapat mengambil sikap terhadap masalah atau tindakan aborsi ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman yang benar tentang aborsi secara Alkitabiah, yang sampai hari ini belum ada kesatuan dalam menentukan sikap terhadap masalah aborsi, secara khusus tentang penentuan status janin. Sehingga nantinya gereja dan orang-orang percaya tidak terus berada dalam permasalahan pro dan kontra khususnya terhadap masalah aborsi.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan diatas, maka penulis memilih masalah yang akan diteliti yaitu diduga belum adanya pandangan teologis yang jelas tentang status janin kapan disebut sebagai makhluk hidup dalam kasus aborsi. Dalam hal ini bagian Alkitab yang dimaksud untuk dijadikan sebagai dasar pandangan teologis bukanlah keseluruhan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi peneliti membatasi hanya beberapa

ayat yang dinilai sangat berkaitan dengan tindakan aborsi, sekalipun ayat tersebut tidak secara langsung berbicara tentang aborsi, tetapi secara konsep menurut penulis bisa dijadikan dasar untuk membahas tentang aborsi, oleh karena itu perlu diteliti dengan cara ilmiah. Adapun bagian Kitab yang dimaksud adalah Yeremia 1:5.